

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba sebagai sarana kegiatan pengobatan maupun pemulihan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan harapan agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dalam mendapatkan pemulihan haknya diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2. Pertimbangan hakim atas pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba apabila terdakwa terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan pertimbangan karena keyakinan terhadap terdakwa belum mencapai tahap kecanduan narkoba, baru pada tahap penyalahgunaan narkoba serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba oleh karena itu terhadap terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan barang bukti yang didapatkan berupa Kristal sebesar 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram), berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, terdakwa dapat hukuman berupa rehabilitasi

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah melalui instansi BNN dan instansi terkait dapat melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna dengan kesadaran sendiri untuk menyerahkan diri kepada instansi BNN untuk secara sukarela melakukan rehabilitasi
2. Diharapkan agar majelis hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkoba dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang baru pertama kali mengkonsumsi narkoba